



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1689 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., diwakili oleh Jeffry AM. Dendeng (Pimpinan), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 132 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Sarwono, S.H., dan kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 132 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **H. SAMSON R.**, Direktur Utama PT Samson Jaya;
 2. **ANTON FIRMANSYAH**, Direktur PT Samson Jaya, keduanya, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 24/79 Lantai II, RT 014, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Pitriadin Rahamin Rozali, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Bukit Golf Haussing Estate Reverside Residence II B.6 Nomor 11, Jalan Tol Jagorawi Km. 19, Cibubur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2010; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
- d a n

PT BALAI LELANG SETAR, berkedudukan di Gedung Anakida Lantai III, Jalan Prof Soepomo Nomor 27 Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat I sebagai seorang pengusaha jual beli biji kopi telah berlangsung tiga puluh tahun dengan mempertahankan *kredibilitas* nama baik sebagai seorang pengusaha jual beli biji kopi bersama dengan Penggugat II, yang mana jual beli biji kopi Penggugat I dan Penggugat II sampai dengan manca negara atau berhubungan dengan pihak asing;

Bahwa sebagai seorang pengusaha jual beli biji kopi sampai manca negara dan dalam negeri Indonesia telah dilakukan maka Penggugat I tidak terlepas dari dan berhubungan serta menggunakan kredit modal bank. Adapun perbankan yang telah membantu memberikan kredit yaitu Bank Rakyat Indonesia kurang lebih dua puluh tahun, Bank Mandiri kurang lebih enam tahun. Baru setelah itu pindah ke Bank Negara Indonesia, karena dirayu, dibujuk, didekati oleh Bank Negara Indonesia (Bukti P-1, P-2, P-3);

Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah Para Pengusaha jual beli biji kopi maka Penggugat I dan Penggugat II mendirikan PT Samson Jaya, untuk melakukan transaksi jual beli biji kopi. Adapun teransaksi jual beli biji kopi PT Samson Jaya sampai ke luar negeri (Bukti P-4, P-5);

Bahwa Usaha Penggugat I sebagai Direktur Utama PT Samson Jaya, berjalan dengan baik dan maju dengan pesat mempunyai beberapa aset, sehingga Tergugat tertarik dan mendekati Penggugat I, maka Tergugat merayu, membujuk dengan berulang kali, kepada Penggugat I agar Penggugat I mau beralih dan berhubungan dengan Tergugat adapun bujuk rayu Tergugat adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Tergugat menjanjikan kepada Penggugat I akan memberikan kredit dalam waktu satu bulan tetapi kenyataannya kredit tersebut *terialiasasi* dalam waktu enam bulan;
2. Tergugat menjanjikan akan memberikan fasilitas *hedging* dolar Amerika kepada Penggugat I, tetapi kenyataannya Tergugat tidak memberikan fasilitas *hedging* dolar Amerika kepada Penggugat I;

Walaupun Tergugat tidak mempunyai janji kepada Penggugat I, tetapi dengan berdalil Tergugat pasti akan memenuhi janjinya akan memberikan fasilitas *hedging* dolar Amerika, akan dibuat *addendum* perjanjian tambahan antara Penggugat I dengan Tergugat, maka akhirnya perjanjian kredit yang tidak menggunakan akta *otentik* antara Penggugat I dengan Tergugat, pada tanggal 11 Maret 2010 ditandatangani di Bandar Lampung, antara Penggugat I dengan Tergugat. Dan ada klausul antara Penggugat I dengan Tergugat berdasarkan perjanjian tersebut Pasal 28 Ayat 2 berbunyi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pelaksanaan perjanjian kredit ini segala akibatnya para pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang;

Setelah perjanjian kredit ditandatangani, Penggugat I tetap menuntut agar Tergugat memenuhi janjinya memberikan fasilitas *hedging* dollar Amerika kepada Penggugat I. Karena Penggugat telah memenuhi janjinya dengan menjaminkan beberapa aset yang jumlahnya sangat besar sesuai dengan Pasal 15 Ayat 2. Dalam perjanjian kredit yang tidak menggunakan akta otentik, antara Penggugat I dengan Tergugat;

Adapun asset-asset Penggugat yang lain dijaminkan dalam perjanjian kredit kepada Tergugat adalah:

1. 19 bidang yang terdiri dari SHM Nomor 98/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.840 m² atas nama Anton Frimansyah;
 - SHM Nomor 107/(Pekon) Argo Mulyo seluas 5.465 m² atas nama Anton Firmasyah;
 - SHM Nomor 108/(Pekon) Argo Mulyo seluas 11.250 m² atas nama Yeni Usmat;
 - SHM Nomor 90/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.520 m² atas nama Hi Samson;
 - SHM Nomor 94/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.155 m² atas nama Hi.Samson;
 - SHM. Nomor 99/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.060 m² atas nama Anton Firmansyah, SHM Nomor 7348/Kedamaian seluas 1.150 m² yang keduanya atas nama Ny Karanamisawati terletak di Jalan Ridwan Rais Desa Kedamaian, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
2. 7 (tujuh) bidang tanah yang terdiri dari SHM Nomor 12609/Kedamaian Bandar Lampung seluas 264 m² atas nama Hi.Samson R.
 - SHM Nomor 11793/ Kedamaian Bandar Lampung seluas 1.022 m² atas nama Anton Frimansyah;
 - SHM Nomor 11794/Kedamaian Bandar Lampung seluas 74 m² atas nama Anton Frimansyah;
 - SHM Nomor 12694/Kedamaian Bandar Lampung seluas 600 m² atas nama Anton Firmansyah;
 - SHM Nomor 11355/Kedamaian Bandar Lampung seluas 450 m² atas nama Hi. Samson R;
 - SHM Nomor 12294/Kedamaian Bandar Lampung seluas 435 m² atas nama Ny. Yeni Usnita;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 7344/kedamaian Bandar Lampung seluas 450 m² atas nama Ny. Yesi Usmita semuanya terletak di Jalan Ridwan Rais, Desa/Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- 3. SHM Nomor 9297/Kampung Baru seluas 1.370 m² atas nama Ny. Karnamisawati terletak di Jalan Bumi Manti III Nomor 91, Desa/Kelurahan Kamampung Bar, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- 4. SHM Nomor 9030/Surabaya seluas 1.370 m² atas nama Ny. Karnamisawati terletak di Jalan Bumi Manti Nomor 91, Desa/Kelurahan Kamampung Bar, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- 5. 4 Bidang tanah terdiri dari SHM Nomor 496/Way Laga seluas 357 m² atas nama Anton Firmansyah, SHM Nomor 677/Way Laga atas nama Anton Firmansyah, SHM Nomor 175/Way Laga seluas 597 m² atas nama Hi. Samson R, SHM Nomor 170/Way Laga seluas 589 m² atas nama Hi. Samson R. semuanya terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 18 Kelurahan Way Laga, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- 6. SHM Nomor 10395/Segala Mider seluas 496 m² atas nama Anton Firmansyah terletak di Jalan Panglima Polim Gg. Masjid, Desa/Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;
- 7. SHM Nomor 406/Gunung Sulah seluas 338 m² atas nama Samson Rupani terletak di Jalan Damai, Desa/Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung;
- 8. SHM Nomor 1098/Perumnas Way Halim seluas 98 m² atas nama Haji Samson R terletak di Jalan Malabar Blok L-8 Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton Kota Palembang;
- 9. SHM Nomor 1258/Campang Raya seluas 1,160 m², SHM Nomor 250/Campang Raya seluas m², SHM Nomor 246/Campang Raya seluas 4.030 m², semuanya atas nama Samson Rupawi terletak di Jalan Ir. Sutami, Desa/Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- 10. SHM Nomor 9670/Kampung Baru seluas 1,148 m² atas nama H. Samson R. terletak di Jalan Bumi Manti IV, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- 11. SHM Nomor 9671/Kampung Baru atas nama Haji Samson R. terletak di Jalan Famili VI, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SHM Nomor 225/Permunas Way seluas 526 m² atas nama Anton Firmansyah terletak di Jalan Pulau Damar, Kelurahan Permunas Way Kandis, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung;
13. SHM Nomor 6648/Tanjung Baru seluas 300 m² dan SHM Nomor 6643 seluas 300 m² semuanya atas nama Hi. Samson R. terletak di Jalan Antasari, Gg Andalas, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan;
14. SHM Nomor 11009/Tanjung Baru seluas 569 m² atas nama Anton Firmansyah terletak di Jalan Antasari, Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
15. SHM Nomor 241/Way Laga seluas 1.445 m² atas nama Hi. Samson R. terletak di Desa/Kelurahan Way Laga, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
16. 4 bidang tanah terdiri dari SHM Nomor 266 (Pekon) bahway seluas 4.180 m² atas nama Hi Samson, SHM Nomor 267(Pekon) bahway seluas 14.995 m² atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268(Pekon) bahway seluas 12.670 m², atas nama Hi Samson, SHM Nomor 269 (Pekon) bahway seluas 19.710 m² atas nama Hj. Karan Misawati, SHM Nomor 270 (Pekon) bahway seluas 19.710 m² atas nama Hi Samson, semuanya terletak di Desa/Kelurahan (Pekon) bahway, Kecamatan Balok Bukit, Kabupaten Lampung Barat;
17. 3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luas seluas 20.000 m² atas nama Karan Miswati, SHM Nomor 121/Simpang luas seluas 8.085 m² atas nama Karan Misawati, SHM Nomor 137/Simpang luas seluas 16.485 m² atas nama Samson R semuanya terletak di Desa Simpang Luas, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat;
18. SHM Nomor 199/luas seluas 17.450 m² atas nama Samson R terletak di Desa Luas, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat;
SHM Nomor 89/(Pekon) Argo Mulyo seluas 11.875 m² atas nama Hj. Karan Misawati SHM Nomor 95/(Pekon) Argo Mulyo seluas 7.965 m² atas nama Hj Karan Miswati;
SHM Nomor 91/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.310 m² atas nama Hj. Karen Misawati;
SHM Nomor 106/(Pekon) Argo Mulyo seluas 13.750 m² atas nama Yeni Usmita;
SHM Nomor 105/(Pekon) Argo Mulyo seluas 5.250 m² atas nama Yeni Usmita;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 93/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.185 m² atas nama Yeni Usmita;

SHM Nomor 104/(Pekon) Argo Mulyo seluas 5.310 m² atas nama Hj. Karan Miswati;

SHM Nomor 92/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.685 m² atas nama Anton Firmansyah;

SHM Nomor 100/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.040 m² atas nama Yeni Usmita;

SHM Nomor 101/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.375 m² atas nama Anton Firmansyah;

SHM Nomor 97/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.875 m² atas nama Hj. Karan Miswati;

SHM Nomor 103/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.375 m² atas nama Hj. Karan Miswati;

SHM Nomor 102/(Pekon) Argo Mulyo, SHM Nomor 96/(Pekon) Argo Mulyo, semuanya terletak di Desa Argo Mulyo, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat;

19. SHM Nomor 66/(Pekon) Tanjung Barat terletak di Jalan Suban, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataran, Kabupaten Lampung Selatan;

20. SHM Nomor 778/Way Laga terletak di Kelurahan Laga Panjang Bandar Lampung.

- 1 (satu) unit jembatan timbang dan aksesorisnya;
- 5 (lima) unit *elevator* dan aksesorisnya (tahun 2005);
- 4 (empat) unit ayakan dan aksesorisnya (tahun 2005);
- 1 (satu) unit oven 4 dapur dan aksesorisnya (tahun 2005);
- 1 (satu) unit *genset* Mitsubishi (tahun 2007);
- 1 (satu) unit *genset* Perkins 50 KVA (tahun 2007);
- 2 (dua) unit *blower Abu* dan aksesorisnya (tahun 2008);
- 3 (tiga) unit *blower Fan* dan aksesorisnya (tahun 2008);
- 1 (satu) unit *compayer* dan aksesorisnya (tahun 2008);
- 2 (dua) unit *elevator* dan aksesorisnya (tahun 2008);
- 1 (satu) unit *sortek* dan aksesorisnya (tahun 2008);
- 1 (satu) unit penampung kopi dan aksesorisnya (tahun 2008);
- 1 (satu) unit *elevator* dan aksesorisnya (tahun 2008);
- 3 (tiga) unit *dreyer coklat* dan aksesorisnya (tahun 2008);
- 1 (satu) ayakan dan aksesorisnya (tahun 2008);

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic tahun 2007 Nomor Polisi BE 173 VI;
- 1 (satu) unit mobil sedan Honda Elycion tahun 2004 Nomor Polisi BE 11364 DN;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista tahun 2001 Nomor Polisi B 8172 JL;
- 1 (satu) unit mobil *truck* Hino Nomor BE 4185 AV tahun 2002;
- 1 (satu) unit mobil *truck* Mitsubishi tahun 2002 Nomor Polisi BE 4054 AV; Bukti P-6, P-7, P-8;

Bahwa Tergugat yang tidak menepati janjinya kepada Penggugat I, adalah jelas perbuatan *wanprestasi* Tergugat, kepada Penggugat I, maka akibat perbuatan Tergugat yang *wanprestasi* kepada Penggugat I, Penggugat I mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan:

1. Ulah Tergugat yang menjanjikan akan memberikan kredit dalam waktu satu bulan kepada Penggugat tetapi kredit baru teralisasi setelah enam bulan dahulu. Sedangkan Penggugat I sudah mengadakan kontrak perjanjian jual beli kopi dengan pihak lain dan pihak luar negeri maka akibatnya Penggugat I kena denda keterlambatan pembayaran oleh pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat I atau kehancuran pembayaran, harga perjanjian jual beli kopi dalam pembayaran dolar kepada pihak asing akibat keterlambatan pemberian kredit dari Tergugat kepada Penggugat (Bukti P-9);
2. Tergugat menjanjikan kepada Penggugat I, akan memberikan menyiapkan fasilitas *heging* dollar Amerika, kepada Penggugat I, tetapi kenyataannya fasilitas *heging* dolar Amerika, tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat I, maka akibatnya Penggugat mengalami kerugian yang jumlahnya cukup besar guna pembayaran dengan pihak asing.

Karena turunnya nilai rupiah dibanding dengan nilai dollar Amerika (Bukti P-10, P-11);

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* kepada Penggugat I dan telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, dan menimbulkan masalah pembayaran kredit dari Penggugat I kepada Tergugat. Walaupun sampai saat ini Penggugat I tetap membayar kredit kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 setiap bulan. Pembayaran Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00; Karena Penggugat I masih dipercaya oleh pihak lain untuk menjalankan usahanya penjualan biji kopi;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh sebab itu sudah sepatutnya Penggugat I diberikan kompensasi oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat I, adapun kompensasi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah Penggugat I diberikan fasilitas:

1. Perpanjangan jadwal pembayaran kredit jadi diadakan perjanjian baru antara Penggugat I dengan Tergugat. Untuk perpanjangan pembayaran kredit bagi Penggugat I kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 dalam perjanjian kredit yang tidak menggunakan akta otentik antara Penggugat I dengan Tergugat tertanggal 11 Maret 2010 berbunyi: Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Jika melihat perpanjangan antara Penggugat I dengan Tergugat maka jelas perjanjian Kredit. Antara Penggugat I dengan Tergugat dapat diperpanjang;

Jadi perpanjangan kredit antara Penggugat I dengan Tergugat diperpanjang minimum sepuluh tahun;

Dengan diadakan perjanjian baru antara Penggugat I dengan Tergugat yaitu: perpanjangan perjanjian baru antara Penggugat I dengan Tergugat minimum sepuluh tahun. Bukti 12.

Pasal 1449 KUHPdata berbunyi:

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya;

Bahwa jika berdasarkan Pasal 1149 KUHPdata maka perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat, haruslah dibatalkan dan diadakan perjanjian baru antara Penggugat I dengan Tergugat;

Karena adanya penyesatan dari pihak Tergugat kepada Penggugat I akibat penyesatan pihak Tergugat berupa janji bohong yang tidak tepat dari Tergugat kepada Penggugat, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan pasal ini sudah sepatutnya perjanjian baru dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan keredit bagi Penggugat I kepada Tergugat;

Jadi perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat diperpanjang minimum sepuluh tahun;

Dengan diadakan perjanjian baru antara Penggugat I dengan Tergugat, yaitu perpanjangan perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat minimum sepuluh tahun. Bukti P-13;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 jo. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 berbunyi antara lain yaitu:

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) antara Penggugat I dengan Tergugat;

Perjanjian jangka waktu perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat minimum sepuluh tahun;

Dengan diadakan perjanjian baru antara Penggugat I dengan Tergugat, yaitu perpanjangan perjanjian-perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat minimum sepuluh tahun. Bukti P-14, P-15;

2. Diadakan *reconditioning* (persyaratan kembali) antara Penggugat I dengan Tergugat dengan tujuan:

Maksudnya adalah Penggugat I tidak membayar bunga dan denda kredit kepada Penggugat. Jadi Penggugat I hanya membayar pokok kredit kepada Tergugat sebesar Rp20.000.000.000,00;

Dimana Penggugat I diwajibkan hanya membayar pokok sebesar Rp20.000.000.000,00 tanpa membayar bunga dan denda kepada Tergugat dibayar Penggugat I paling minimal Rp50.000.000,00 setiap bulannya;

Dengan dibuatkan perjanjian baru antara Penggugat I dengan Tergugat dimana dalam perjanjian baru;

Kredit antara Penggugat I dan Tergugat kewajiban Penggugat hanya membayar pokok sebesar Rp20.000.000.000,00 kepada Tergugat;

Hal ini sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tanggal 12 November 1998. Bukti P-16;

Diadakan *reconditioning* (persyaratan kembali) antara Penggugat I dengan Tergugat yaitu dihilangkannya denda Bank dan bunga Bank. Jadi denda dan bunga dihapuskan tidak dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat;

Dibuatkan perjanjian baru kredit antara Penggugat I dengan Tergugat, dimana Penggugat I tidak diwajibkan membayar bunga dan denda kepada Tergugat;

Hal ini sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tanggal 12 November 1998. Bukti P-17;

3. Dapat diadakan *restrucing* (penataan kembali) antara Penggugat I dengan Tergugat, yaitu ditambah modal kembali Penggugat I oleh Tergugat;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi diadakan perjanjian kredit baru dimana Penggugat I ditambah modal kerja lagi oleh Tergugat sejumlah Rp20.000.000.000,00 karena Penggugat I sampai saat ini usahanya berjalan dan mempunyai prospek usaha yang baik untuk jual beli kopi;

Hal ini sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tertanggal 12 November 1998. Bukti P-18;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 7 Ayat c yang berbunyi antara lain;

Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara jadi Penggugat harus ditambah modal oleh Tergugat yaitu Tergugat menambah modal kerja untuk Penggugat sejumlah Rp20.000.000.000,00 dari Tergugat kepada Penggugat I dengan dibuatkan perjanjian kredit baru antara Penggugat I dengan Tergugat;

Karena usaha Penggugat I sampai saat ini masih berjalan berdasarkan kepercayaan pihak lain kepada Penggugat I dan usaha Penggugat I mengenai jual beli biji kopi mempunyai prospek yang sangat baik. Bukti P-19;

3. Penggugat I dapat menjual aset-aset Penggugat I yang dijaminan kredit kepada Tergugat secara perlahan lahan dengan harga pasaran untuk membayar kredit Penggugat I dengan Tergugat;

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 berbunyi antara lain:

Penjualan agunan kredit dapat dilakukan secara perlahan-lahan sesuai dengan harga pasaran. Jadi asset jaminan Penggugat kepada Tergugat dapat dilakukan penjualan oleh Penggugat dan Tergugat secara perlahan-lahan menunggu harga pasaran untuk membayar kredit Penggugat I kepada Tergugat. Bukti P-20;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat I maka sudah sepatutnya perjanjian kredit yang bukan akta otentik antara Penggugat I dengan Tergugat tertanggal 11 Maret 2010 batal demi hukum;

Bahwa oleh karena perjanjian kredit yang bukan akta otentik antara Penggugat I dengan Tergugat tertanggal 11 Maret 2010 batal demi hukum maka sudah sepatutnya antara Penggugat I dengan Tergugat dibuatkan perjanjian yang baru yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Pendjawalan pembayaran hutang antara Penggugat I dengan Tergugat minimum selama 10 tahun;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kewajiban Penggugat I membayar hutang pokok tanpa membayar bunga dan denda kepada Tergugat setiap bulannya minimum Rp50.000.000,00;
3. Penggugat I dibebaskan dari beban pembayaran bunga, denda kepada Tergugat;
4. Hutang pokok Penggugat I kepada Tergugat sejumlah Rp20.000.000.000,00 yang dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat setiap bulannya, minimum Rp50.000.000,00 sampai lunas;
5. Penjualan aset jaminan Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat di jual, bersama antara Penggugat dengan Tergugat menurut harga pasaran dan tidak terburu-buru guna membayar hutang pokok Penggugat I kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat I serta perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat batal demi hukum dan harus diadakan perjanjian baru. Maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I tidak melakukan lelang barang jaminan Penggugat I yang dijaminan kepada Tergugat;

Bahwa adapun barang jaminan Penggugat I tersebut adalah sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 Perjanjian kredit yang bukan akta otentik antara Penggugat I dengan Tergugat tertanggal 11 Maret 2010 dikarenakan barang jaminan tersebut sekarang merupakan barang tersengketa dan juga Turut Tergugat tidak mempunyai dasar hukum untuk melelang barang jaminan Penggugat, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat tidak melakukan lelang barang jaminan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat I;
3. Menyatakan perjanjian kredit yang tidak menggunakan akta otentik tertanggal 11 Maret 2010 antara Penggugat I dengan Tergugat batal demi hukum;
4. Menyatakan antara Penggugat I dengan Tergugat diadakan perjanjian baru.
5. Menyatakan Penggugat I mempunyai kewajiban membayar hutang pokok kepada Tergugat sejumlah Rp20.000.000.000,00 yang harus dilunasi paling lambat 10 tahun;



6. Menyatakan Penggugat I tidak mempunyai kewajiban membayar bunga dan denda kepada Tergugat;
7. Menyatakan Penggugat I hanya membayar hutang pokok sejumlah Rp20.000.000.000,00; yang diangsur setiap bulannya paling sedikit kepada Tergugat dari Penggugat I sejumlah Rp50.000.000,00;
8. Menyatakan Tergugat membantu modal kembali kepada Penggugat I sejumlah Rp20.000.000.000,00;
9. Menyatakan antara Penggugat I dengan Tergugat bersama sama menjual aset jaminan Penggugat untuk melunasi hutang Penggugat I kepada Tergugat dengan cara perlahan-lahan dan dengan harga pasaran;
10. Menyatakan barang jaminan Penggugat seperti dalam perjanjian kredit yang bukan menggunakan akta otentik antara Penggugat I dengan Tergugat dalam Pasal 16 Ayat 2 adalah barang tersengketa;
11. Menyatakan Turut Tergugat tidak dapat melarang barang tersengketa yang ada dalam perjanjian kredit yang tidak menggunakan Akta Otentik Pasal 16 Ayat 2 yaitu:
 - 19 bidang yang terdiri dari SHM Nomor 98/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.840 m² atas nama Anton Firmansyah. SHM Nomor 107/(Pekon) Argo Mulyo seluas 5.465 m² atas nama Anton Firmansyah;
SHM Nomor 108/(Pekon) Argo Mulyo seluas 11.250 m² atas nama Yeni Usmat SHM Nomor 90/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.520 m² atas nama Hi Samson;
SHM Nomor 94/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.155 m² atas nama Hi.Samson;
SHM. Nomor 99/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.060 m² atas nama Anton Firmansyah, SHM Nomor 7348/Kedamaian seluas 1.150 m² yang keduanya atas nama Ny Karanamisawati terletak di Jalan Ridwan Rais Desa Kedamaian, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
 - 7 bidang tanah yang terdiri dari SHM Nomor 12609/Kedamaian Bandar Lampung seluas 264 m² atas nama Hi.Samson R.
SHM Nomor 11793/Kedamaian Bandar Lampung seluas 1.022 m² atas nama Anton Firmansyah;
SHM Nomor 11794/Kedamaian Bandar Lampung seluas 74 m² atas nama Anton Firmansyah;
SHM Nomor 12694/Kedamaian Bandar Lampung seluas 600 m² atas nama Firmansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 11355/Kedamaian Bandar Lampung seluas 450 m² atas nama Hi. Samson R;

SHM Nomor 12294/Kedamaian Bandar Lampung seluas 435 m² atas nama Ny. Yeni Usmita;

SHM Nomor 7344/Kedamaian Bandar Lampung seluas 450 m² atas nama Ny. Yesi Usmita semuanya terletak di Jalan Ridwan Rais, Desa/Kelurahan kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

- SHM Nomor 9297/Kampung Baru seluas 1.370 m² atas nama Ny. Karnamisawati terletak di Jalan Bumi Manti III Nomor 91, Desa/Kelurahan Kamampung Bar, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- SHM Nomor 9030/Surabaya seluas 762 m² atas nama Samson R. terletak di Jalan Pahlawan Nomor 24/79 Desa/Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- 4 bidang tanah terdiri dari SHM Nomor 496/Way Laga seluas 357 m² atas nama Anton Firmansyah, SHM Nomor 677/Way Laga atas nama Anton Firmansyah, SHM Nomor 175/Way Laga seluas 597 m² atas nama Hi.Samson R, SHM Nomor 170/Way Laga seluas 589 m² atas nama Hi.Samson R. semuanya terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 18 Kelurahan Way Laga, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- SHM Nomor 10395/Segala Mider seluas 496 m² atas nama Anton Firmansyah terletak di Jalan Panglima Polim gang Mesjid, Desa/Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;
- SHM Nomor 406/Gunung Sulah seluas 338 m² atas nama Samson Rupani terletak di Jalan Damai, Desa/Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
- SHM Nomor 1098/Perumnas Way Halim seluas 98 m² atas nama Haji Samson R terletak di Jalan Malabar Blok L-8 Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- SHM Nomor 1258/Campang Raya seluas 1.160 m², SHM Nomor 250/Campang Raya seluas m², SHM Nomor 246/Campang Raya seluas 4.030 m², semuanya atas nama Samson Rupawi terletak di Jalan Ir.Sutami, Desa/Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM. Nomor 9670/Kampung Baru seluas 1,148 m² atas nama Hi. Samson R. terletak di Jalan Bumi Manti IV, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- SHM Nomor 9671/Kampung Baru atas nama Haji Samson R. terletak di Jalan Famili VI, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- SHM Nomor 225/Permunas Way seluas 526 m² atas nama Anton Firmansyah terletak di Jalan Pulau Damar, Kelurahan Permunas Way Kandis, Kecamatan J. Senang, Kota Bandar Lampung;
- SHM Nomor 6648/Tanjung Baru seluas 300 m² dan SHM Nomor 6643 seluas 300 m² semuanya atas nama Hi.Samson R. terletak di Jalan Antasari, Gg Andalas, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan;
- SHM Nomor 11009/Tanjung Baru seluas 569 m² atas nama Anton Firmansyah terletak di Jalan Antasari, Desa/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
- SHM Nomor 241/Way Laga seluas 1.445 m² atas nama Hi Samson R terletak di Desa/Kelurahan Way Laga, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- 4 bidang tanah terdiri dari SHM Nomor 266/(Pekon) bahway seluas 4.180 m² atas nama Hi.Samson, SHM Nomor 267 (Pekon) bahway seluas 14.995 m² atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268/(Pekon) bahway seluas 12.670 m², atas nama Hi Samson, SHM Nomor 269/(Pekon) bahway seluas 19.710 m² atas nama Hj. Karan Misawati, SHM Nomor 270 (Pekon) bahway seluas 19.710 m² atas nama Hi Samson, semuanya terletak di Desa/Kelurahan (Pekon) bahway, Kecamatan Balok Bukit, Kabupaten Lampung Barat;
- 3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luas seluas 20.000 m² atas nama Karan Miswati, SHM Nomor 121/Simpang luas seluas 8.085 m² atas nama Karan Misawati, SHM Nomor 137/Simpang Luas seluas 16.485 m² atas nama Samson R semuanya terletak di Desa Simpang Luas, Kecamatan Belalau. Kabupaten Lampung Barat;
- SHM Nomor 199/luas seluas 17.450 m² atas nama Samson R terletak di Desa, luas, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat;
- SHM Nomor 89/(Pekon) Argo Mulyo seluas 11.875 m² atas nama Hj.Karan Misawati SHM No 95/(Pekon) Argo Mulyo seluas 7.965 m² atas nama Hj Karan Miswati;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 91/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.310 m² atas nama Hj Karan Misawati;
- SHM Nomor 106/(Pekon) Argo Mulyo seluas 13.750 m² atas nama Yeni Usmita;
- SHM Nomor 105/(Pekon) Argo Mulyo seluas 5.250 m² atas nama Yeni Usmita;
- SHM Nomor 93/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.185 m² atas nama Yeni Usmita;
- SHM Nomor 104/(Pekon) Argo Mulyo seluas 5.310 m² atas nama Hj. Karan Misawati;
- SHM Nomor 92/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.685 m² atas nama Anton Firmansyah;
- SHM Nomor 100/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.040 m² atas nama Yeni Usmita;
- SHM Nomor 101/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.375 m² atas nama Anton Firmansyah;
- SHM Nomor 97/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.875 m² atas nama Hj. Karan Misawati;
- SHM Nomor 103/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.375 m² atas nama Hj. Karan Misawati;
- SHM Nomor 102/(Pekon) Argo Mulyo, SHM Nomor 96/(Pekon) Argo Mulyo, semuanya terletak di Desa Argo Mulyo, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat;
- SHM Nomor 66/(Pekon) Tanjung Barat terletak di Jalan Suban Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataran, Kabupaten Lampung Selatan;
- SHM Nomor 778/Way Laga terletak di Kelurahan Laga Panjang Bandar Lampung;
 - 1 (satu) unit jembatan timbang dan aksesorisnya;
 - 5 (lima) unit *elevator* dan aksesorisnya (tahun 2005);
 - 4 (empat) unit ayakan dan aksesorisnya (tahun 2005);
 - 1 (satu) unit oven 4 dapur dan aksesorisnya (tahun 2005);
 - 1 (satu) unit *genset Mitsubishi* (tahun 2007);
 - 1 (satu) unit *genset Perkins* 50 KVA (tahun 2007);
 - 2 (dua) unit *blower* abu dan aksesorisnya (tahun 2008);
 - 3 (tiga) unit *blower fan* dan aksesorisnya (tahun 2008);
 - 1 (satu) unit *compayer* dan aksesorisnya (tahun 2008);

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit *elevator* dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1(satu) unit *sortek* dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) unit penampung kopi dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) unit *elevator* dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 3 (tiga) unit *dreyer* coklat dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) ayakan dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic tahun 2007 Nomor Polisi BE 173 VI;
- 1 (satu) unit mobil sedan Honda Elycion tahun 2004 Nomor Polisi B1364 DN;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista tahun 2001 Nomor Polisi B 8172 JL;
- 1 (satu) unit mobil truck Hino BE 4185 AV tahun 2002;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi tahun 2002 Nomor Polisi BE 4054 AV;

12. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab 1 Pasal 1 yaitu: Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum (perseroan) yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian bahwa esensi dari Perseroan Trebatas ada 2(dua) hal pokok (kata kunci) yaitu persekutuan modal dan kata terbatas yaitu adanya pembatasan atau pemisah tanggung jawab dari para pemegang saham dan atau para pengurus atas tindakan yang dilakukan Perseroan itu sendiri;

2. Bahwa dalam gugatan Nomor 119/Pdt.G/2010/PN.Plg a quo Para Penggugat bertindak sendiri sendiri dan bukan atas, nama Perseroan yaitu H.Samson R selaku Penggugat I dan Anton Firmansyah selaku Penggugat II. Dengan demikian maka Para Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan kepada Tergugat mengingat Para Penggugat secara masing-masing pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kredit kepada Penggugat I maupun Penggugat II secara pribadi namun Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada badan hukum/subjek hukum Perseroan Terbatas Samson Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Samson Jaya Nomor 17 tanggal 22 September 2002 dan Akta Tambahan/Pembaharuan Nomor 134 tanggal 27 Desember 2007;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 dengan tegas dinyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/RUP/1958 Tahun 1958 dengan tegas dinyatakan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknyanya harus ada perselisihan hukum di antara pihak-pihak yang berperkara;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Para Penggugat secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, oleh karena itu maka gugatan yang diajukan Para Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum mengingat bahwa Tergugat selama ini berhubungan hukum dan memberikan kredit kepada badan hukum/subjek hukum perseroan terbatas (PT) Samson Jaya yang didirikan dengan Akta Nomor 17 tanggal 22/09/2005 dan Perubahan Nomor 134 tanggal 27 Desember 2007;
6. Bahwa mengingat tidak hanya hubungan hukum antara Tergugat dengan masing-masing pribadi Para Penggugat maka gugatan diajukan tanpa kedudukan hukum (*legal standing*) dan karenanya gugatan harus dinyatakan diajukan oleh subjek *non persona standi in judicio*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus segera dihentikan tanpa perlu masuk dalam proses pemeriksaan perkara;
7. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kabur, dapat dilihat dari struktur gugatan yang tidak sistematis karena pengetikan kata-kata banyak yang salah dan gugatan tidak memakai halaman serta sulit dimengerti maksud dan tujuannya karena menggunakan kalimat-kalimat pengulangan yang tidak bermakna. Selain itu juga dalam gugatan Penggugat ditemukan dalil-dalil *posita* yang bertentangan satu sama lainnya;
 - a. Di satu sisi, Penggugat menyatakan Tergugat *wanprestasi* terkait dengan adanya janji pemberian fasilitas *hedging* US Dollar (gugatan halaman/lembaran ke-10);

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di sisi lain, Penggugat menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Perseroan PT Samson Jaya dengan Tergugat dapat diperpanjang dan kerananya Penggugat meminta/menuntut untuk diperpanjang, dengan menunjuk Pasal 5 Ayat (2) Perjanjian Kredit (gugatan halaman/lembar ke-11);
 - c. Di sisi lain lagi, Penggugat menunjuk Pasal 1449 KUHPerdara dengan dalil bahwa perjanjian kredit antara Tergugat dengan PT Samson Jaya harus dibatalkan (gugatan halaman/lembar ke-12);
 - d. Di sisi, yang lainn lagi, Penggugat menyatakan bahwa perjanjian kredit yang bukan Akta Otentik tertanggal 11 Maret 2010 batal demi hukum (gugatan halaman/lembar ke-17);
8. Bahwa demikian juga *petitum* gugatan ditemukan dalil-dalil yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu:
- a. *Petitum* butir 2, menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Tergugat I;
 - b. *Petitum* butir 3, menyatakan Perjanjian Kredit yang tidak menggunakan akta otentik tertanggal 11 Maret 2010 antara dengan Penggugat I dengan Tergugat batal demi hukum;
 - c. *Petitum* butir 4, menyatakan antara Penggugat I dengan Tergugat diadakan perjanjian baru;
9. Bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi butir 7 dan 8 di atas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarana dalil daill dalam *posita* maupun *petitum* tidak saling mendukung satu sama lain dan rangkaian dalil dalil pada *fundarmentum petendi* (*posita* gugatan) tidak secara rasional dan masuk akal mendukung dalil dalil *petitum* gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2010/PN.Plg. tanggal 14 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat I;
3. Menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat yang tidak menggunakan akta otentik adalah cacat hukum dan dinyatakan batal;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat untuk memperbarui perjanjian kredit mereka dengan akta otentik;
5. Menyatakan bahwa hutang pokok Pengugat I kepada Tergugat sebanyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan bahwa Penggugat I untuk membayar hutangnya kepada Tergugat dengan cara mengangsur sesuai dengan perjanjian yang diperbaharui antara Penggugat I dengan Tergugat maksimum 10 (sepuluh) Tahun ditambah bunga dan denda keterlambatan pembayaran paling sedikit setiap bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat secara bersama-sama untuk menjual aset jaminan Penggugat untuk melunasi hutang Penggugat I kepada Tergugat secara perlahan-lahan sesuai dengan harga pasaran;
8. Menyatakan bahwa barang jaminan hutang Penggugat seperti yang tersebut dalam perjanjian kredit yang bukan menggunakan akta otentik antara Penggugat I dengan Tergugat dalam Pasal 16 Ayat 2 Perjanjian Kredit, adalah barang tersengketa yaitu berupa:
 - 1) 19 bidang yang terdiri dari SHM Nomor 98/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.840 m² atas nama Anton Firmansyah;
SHM Nomor 107/(Pekon) Argo Mulyo seluas 5.465 m² atas nama Anton Firmansyah;
SHM Nomor 108/(Pekon) Argo Mulyo seluas 11.250 m² atas nama Yeni Usmat;
SHM Nomor 90/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.520 m² atas nama Hi Samson;
SHM Nomor 94/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.155 m² atas nama Hi.Samson;
SHM. Nomor 99/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.060 m² atas nama Anton Firmansyah, SHM Nomor 7348/Kedamaian seluas 1.150 m², SHM 7340/ Kedamaian seluas 600 m² yang keduanya atas nama Ny Karanamisawati terletak di Jalan Ridwan Rais Desa Kedamaian, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
 - 2) 7 bidang tanah yang terdiri dari SHM Nomor 12609/Kedamaian Bandar Lampung seluas 264 m² atas nama Hi. Samson R.
SHM Nomor 11793/Kedamaian Bandar Lampung seluas 1.022 m² atas nama Anton Frimansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 11794/Kedamaian Bandar Lampung seluas 74 m² atas nama Anton Firmansyah;

SHM Nomor 12694/Kedamaian Bandar Lampung seluas 600 m² atas nama Firmansyah;

SHM Nomor 11355/Kedamaian Bandar Lampung seluas 450 m² atas nama Hi Samson R.

SHM Nomor 12294/Kedamaian Bandar Lampung seluas 435 m² atas nama Ny. Yeni Usmita;

SHM Nomor 7344/Kedamaian Bandar Lampung seluas 450 m² atas nama Ny. Yesi Usmita semuanya terletak di Jalan Ridwan Rais, Desa/Kelurahan kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;

- 3) SHM Nomor 9297/Kampung Baru seluas 1.370 m² atas nama Ny. Karnamisawati terletak di Jalan Bumi Manti III Nomor 91, Desa/Kelurahan Kamampung Bar, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- 4) SHM 9030/Surabaya seluas 762 m² atas nama Samson R. terletak di Jalan Pahlwan Nomor 24/79 Desa/Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- 5) Bidang tanah terdiri dari SHM Nomor 496/Way Laga seluas 357 m² atas nama Anton Firmansyah, SHM Nomor 677/Way Laga atas nama Anton Firmansyah, SHM Nomor 175/Way Laga seluas 597 m² atas nama Hi.Samson R, SHM Nomor 170/Way Laga seluas 589 m² atas nama Hi.Samson R. semuanya terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 18, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- 6) SHM Nomor 10395/Segala Mider seluas 496 m² atas nama Anton Firmansyah terletak di Jalan Panglima Polim gang Mesjid, Desa/Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;
- 7) SHM Nomor 406/Gunung Sulah seluas 338 m² atas nama Samson Rupani terletak di Jalan Damai, Desa/Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
- 8) SHM Nomor 1098/Perumnas Way Halim seluas 98 m² atas nama Haji Samson R terletak di Jalan Malabar Blok L-8 Kelurahan Permunas Way Halim Kecamatan Kedaton, Kota Palembang;
- 9) SHM Nomor 1258/Campang Raya seluas 1.160 m², SHM Nomor 250/Campang Raya seluas m², SHM Nomor 246/Campang Raya seluas

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.030 m², semuanya atas nama Samson Rupawi terletak di Jalan Ir. Sutami, Desa/Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;
- 10) SHM Nomor 9670/Kampung Baru seluas 1.148 m² atas nama Hi. Samson R. terletak di Jalan Bumi Manti IV, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- 11) SHM Nomor 9671/Kampung Baru atas nama Haji Samson R. terletak di Jalan Famili VI, Desa/Kelurahan Kamoung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- 12) SHM Nomor 225/Permunas Way seluas 526 m² atas nama Anton Firmansyah terletak di Jalan Pulau Damar, Kelurahan Permunas Way Kandis, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung;
- 13) SHM Nomor 6648/Tanjung Baru seluas m² dan SHM Nomor 6643 seluas 300 m² semuanya atas nama Hi. Samson R. terletak di Jalan Antasari, Desa, gang Andalas, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan;
- 14) SHM Nomor 11009/Tanjung Baru seluas 569 m² atas nama Anton Firmansyah terletak di Jalan Antasari, Desa/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
- 15) SHM Nomor 241/Way Laga seluas 1.445 m² atas nama Hi. Samson R. terletak di Desa/Kelurahan Way Laga, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- 16) 4 bidang tanah terdiri dari SHM Nomor 266(Pekon) bahway seluas 4.180 m² atas nama Hi. Samson, SHM Nomor 267(ekon) bahway seluas 14.995 m² atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268(Pekon) bahway seluas 12.670 m², atas nama Hi. Samson, SHM Nomor 269 (Pekon) bahway seluas 19.710 m² atas nama Hj. Karan Misawati, SHM Nomor 270(Pekon) bahway seluas 19.710 m² atas nama Hi Samson, semuanya terletak di Desa/Kelurahan (Pekon) bahway, Kecamatan Balok Bukit, Kabupaten Lampung Barat;
- 17) 3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luas seluas 20.000 m² atas nama Karan Miswati, SHM Nomor 121/Simpang Luas seluas 8.085 m² atas nama Karan Misawati, SHM Nomor 137/Simpang Luas seluas 16.485 m² atas nama Samson R semuanya terletak di Desa Simpang Luas, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) SHM Nomor 199/Luas seluas 17.450 m² atas nama Samson R terletak di Desa, Luas, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat;
SHM Nomor 89/(Pekon) Argo Mulyo seluas 11.875 m² atas nama Hj. Karan Misawati, SHM Nomor 95/(Pekon) Argo Mulyo seluas 7.965 m² atas nama Hj Karan Misawati;
SHM Nomor 91/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.310 m² atas nama Hj Karan Misawati;
SHM Nomor 106/(Pekon) Argo Mulyo seluas 13.750 m² atas nama Yeni Usmita;
SHM Nomor 105/(Pekon) Argo Mulyo seluas 5.250 m² atas nama Yeni Usmita;
SHM Nomor 93/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.185 m² atas nama Yeni Usmita;
SHM Nomor 104/(Pekon) Argo Mulyo seluas 5.310 m² atas nama Hj. Karan Misawati;
SHM Nomor 92/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.685 m² atas nama Anton Firmansyah;
SHM Nomor 100/(Pekon) Argo Mulyo seluas 10.040 m² atas nama Yeni Usmita;
SHM Nomor 101/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.375 m² atas nama Anton Firmansyah;
SHM Nomor 97/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.875 m² atas nama Hj. Karan Miswati;
SHM Nomor 103/(Pekon) Argo Mulyo seluas 9.375 m² atas nama Hj. Karan Miswati;
SHM Nomor 102/(Pekon) Argo Mulyo, SHM Nomor 96/(Pekon) Argo Mulyo, semuanya terletak di Desa Argo Mulyo, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.
- 19) SHM Nomor 66/(Pekon) Tanjung Barat terletak di Jalan Suban Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataran, Kabupaten Lampung Selatan;
- 20) SHM Nomor 778/Way Laga terletak di Kelurahan Laga Panjang, Bandar Lampung.
- 1 (satu) unit jembatan timbang dan aksesorisnya;
 - 5 (lima) unit elevator dan aksesorisnya (tahun 2005);
 - 4 (empat) unit ayakan dan aksesorisnya (tahun 2005);
 - 1 (satu) unit oven 4 dapur dan aksesorisnya (tahun 2005);

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *genset* Mitsubishi (tahun 2007);
- 1 (satu) unit *genset* Perkins 50 KVA (tahun 2007);
- 2 (dua) unit *blower* abu dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 3 (tiga) unit *blower* fan dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) unit *compayer* dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 2 (dua) unit *elevator* dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) unit *sortek* dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) unit penampung kopi dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) unit *elevator* dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 3 (tiga) unit *drayer* coklat dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) ayakan dan *aksesorisnya* (tahun 2008);
- 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic tahun 2007 Nomor Polisi BE.173.VI;
- 1 (satu) unit mobil sedan Elycion tahun 2004 Nomor Polisi B1364 DN;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Krista tahun 2001 Nomor Polisi B 8172 JL;
- 1 (satu) unit mobil *truck* Hino BE 4185 AV Thn 2002;
- 1 (satu) unit mobil *truck* Mitsubishi tahun 2002 Nomor Polisi BE 4054 AV;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 40/Pdt/2012/PT.Plg tanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Pdt.G/2010/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2012;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 27 September 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 18 Juni 2012 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Juli 2012, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr.Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd./Dr.Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua :

Ttd./

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi

Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi

Rp489.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1689 K/Pdt/2014